



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Kalimantan Nomor 74 Telepon (0282) 544197 - 542909 Faksimile (0282) 542909

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 420/001/33/TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, maka Izin Operasioanal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan izin yang didelegasikan oleh Bupati Cilacap kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AN-NUR telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap tentang Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama : PKBM AN-NUR

Ketua : ELIS SITI SOELISTYANINGSIH, SH, S.Pd

Alamat : Dusun Tambleg RT. 02/05 Desa Tambaksari
Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap

Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KEDUA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 6 Maret 2020. Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 31 Maret 2015

KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP



Drs. BUDI SANTOSA, M.Si
Pembina
NIP. 19701226 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Kalimantan Nomor 74 Telepon (0282) 544197 - 542909 Faksimile (0282) 542909

CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap Nomor : 420/001/33/Tahun 2015 Tanggal 31 Maret 2015

Diberikan :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor Registrasi : 03.01.05/001/PKBM/III/33/2015

Kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : PKBM AN-NUR
Alamat : Dusun Tambleg RT. 02/05 Desa Tambaksari Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap
Tgl/Bulan/Thn. Berdiri : 21 Februari 2007
Jenis Program : KF, PAKET B, PAKET C, LIFE SKILL, KBO, TBM, PAUD, POS PAUD, KBU, MAJELIS TAKLIM
Ketua Penyelenggara : ELIS SITI SOELISTYANINGSIH, SH, S.Pd
Berlaku terhitung mulai : 31 Maret 2015 sampai dengan 6 Maret 2020

Cilacap, 31 Maret 2015



KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP

[Signature]
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si
NIP. 19701226 19003 1 002

